

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Sambas.

- 5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
- 8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.
- 9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sambas.
- 10. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
- 11. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
- 12. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 13. Wilayah adalah wilayah kerja pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan ini, Inspektur mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan dan ketatalaksanaan umum, perlengkapan dan rumah tangga,

- organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program;
- b. pengoordinasian terhadap kegiatan fungsional Inspektorat Kabupaten dibidang pengawasan; dan
- c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan pada Inspektorat Kabupaten.

Bagian keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan serta pengoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian perencanaan, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten;
 - b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Inspektorat Kabupaten;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan penunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten;
 - e. pengoordinasian penyusunan rencana / program pengawasan;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan dan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pengawasan;
 - c. pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pemeriksaan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi, rekapitulasi dan administrasi penanganan kasus pengaduan;
 - e. inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - f. pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan;
 - g. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - h. penyusunan pola kerjasama pengawasan dengan instansi terkait;
 - pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. pelaksanaan penyusunan hasil pemutakhiran data pemeriksaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran;
- h. Pelaksanaan Reviu laporan keuangan;
- i. Pelaksanaan Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

- j. Pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. Pelaksanaan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Pelaksanaan Pemeriksaan terpadu;
- m. Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governent dan pelayanan publik;
- o. Penyusunan peraturan perundangan undangan bidang pengawasan
- p. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- q. Koordinasi program pengawasan
- r. Pelaksanaan Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan;
- t. Pelaksanan pengawasan pengeloalaan keuangan desa;
- u. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- v. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- w. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Inspektur pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah dan desa.
- (2) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional Auditor;
 - b. P2UPD; dan
 - c. jabatan fungsional lainnya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten memperhatikan syarat kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Inspektur dan seluruh pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 21

- (1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui

- Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Inspektorat Kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Inspektorat Kabupaten.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 233) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003